

## SAFEGUARD MEASURES SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN INDUSTRI NASIONAL DI ERA LIBERALISASI PERDAGANGAN

*Safeguard Measures as an Instrument for Protecting National Industry in the Era of Trade Liberalisation*

Opik Sepriadi<sup>1</sup>, Annie Myranika<sup>2</sup>, Salman Al Ghifari<sup>3</sup>, Ridwan Rais<sup>4</sup>, Unggul Budi<sup>5</sup>

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Correspondence Email : [opiksepriadi86@gmail.com](mailto:opiksepriadi86@gmail.com)

Received: 15-03-2026 | Revised: 25-03-2026 | Accepted: 05-04-2026 | Published: 02-05-2026

### Abstract

*International trade liberalization mandated by the World Trade Organization (WTO) requires its members to open domestic markets for goods and services from other countries. However, uncontrolled liberalization may negatively impact domestic industries, particularly when unforeseen import surges occur. In this context, safeguard measures become a crucial instrument enabling WTO member states to protect their national industries temporarily from the adverse effects of import surges. This study aims to analyze the legal framework of safeguard measures within the WTO system, their implementation in Indonesian national law, and their effectiveness as an instrument for protecting national industries in the era of trade liberalization. The research method employed is normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results indicate that although Indonesia has regulated safeguard measures in Government Regulation Number 34 of 2011, there are substantial weaknesses, including the absence of comprehensive specific regulations, limited outreach to industrial actors, and inconsistencies of several provisions with the WTO Agreement on Safeguards. This study recommends the establishment of a specific Trade Remedies Law that systematically integrates safeguard, anti-dumping, and countervailing measures to provide optimal legal protection for Indonesian national industries.*

**Keywords:** *Safeguard Measures, National Industry Protection, Trade Liberalization, WTO, Agreement on Safeguards*

### PENDAHULUAN

Era globalisasi telah membawa perubahan fundamental dalam tatanan perdagangan internasional. Liberalisasi perdagangan, yang diwujudkan melalui berbagai perjanjian multilateral, bilateral, dan regional, menjadi paradigma dominan dalam hubungan ekonomi antarnegara. World Trade Organization (WTO) sebagai organisasi perdagangan internasional terbesar memegang peranan sentral dalam mendorong liberalisasi perdagangan melalui berbagai putaran perundingan, dimulai dari Uruguay Round (1986-1994) hingga upaya-upaya perundingan terkini .

Namun demikian, liberalisasi perdagangan yang berjalan tanpa mekanisme pengamanan dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Arus barang impor yang masuk ke pasar domestik dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat dapat mengakibatkan kerugian serius (serious injury) atau ancaman kerugian serius threat of serious injury terhadap industri dalam negeri yang sejenis atau berkompetisi langsung . Fenomena ini dikenal sebagai import surge, yaitu lonjakan impor yang terjadi secara absolut maupun relatif terhadap produksi domestik.

Dalam menghadapi realitas tersebut, WTO memberikan fleksibilitas kepada anggotanya untuk mengambil tindakan pengamanan perdagangan yang dikenal dengan safeguard measures. Berbeda dengan anti-dumping dan countervailing measures yang ditujukan untuk menangani praktik perdagangan tidak adil (unfair trade practices), safeguard measures dirancang untuk melindungi industri domestik dari dampak negatif perdagangan yang adil namun berlebihan (fair but injurious trade) . Instrumen ini diatur dalam Pasal

XIX General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 dan diperjelas melalui Agreement on Safeguards (SG Agreement) yang merupakan hasil Uruguay Round .

Indonesia sebagai anggota WTO sejak 1 Januari 1995 telah meratifikasi berbagai perjanjian WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dalam sistem hukum nasional, safeguard measures diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, serta diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan . Meskipun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi safeguard measures di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari aspek regulasi yang belum komprehensif hingga lemahnya sosialisasi kepada pelaku industri .

Data WTO menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pengguna safeguard measures yang paling aktif di dunia, menempati posisi kedua setelah India dalam jumlah tindakan pengamanan yang diberlakukan sejak bergabung dengan WTO hingga tahun 2015 . Fakta ini menunjukkan tingginya sensitivitas industri domestik Indonesia terhadap persaingan impor, sekaligus mengindikasikan pentingnya instrumen ini dalam kebijakan perdagangan nasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kerangka hukum safeguard measures dalam sistem WTO? 2) Bagaimana implementasi safeguard measures dalam hukum nasional Indonesia? 3) Sejauh mana efektivitas safeguard measures sebagai instrumen perlindungan industri nasional di era liberalisasi perdagangan?

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif normative legal research dengan menggunakan tiga pendekatan:

1. Pendekatan Perundang-undangan Statute Approach: Menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur safeguard measures baik di tingkat internasional maupun nasional.
2. Pendekatan Konseptual Conceptual Approach: Menganalisis konsep-konsep hukum yang melandasi safeguard measures seperti serious injury, unforeseen developments, dan causal link.
3. Pendekatan Komparatif Comparative Approach: Membandingkan regulasi safeguard measures di Indonesia dengan ketentuan WTO untuk mengidentifikasi kesesuaian dan perbedaannya.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa perjanjian internasional, undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan WTO; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kerangka Hukum Safeguard Measures Dalam Sistem WTO**

#### **Evolusi Regulasi Safeguard Measures**

Regulasi safeguard measures dalam sistem GATT/WTO mengalami evolusi signifikan. Pada awalnya, safeguard measures diatur secara sederhana dalam Pasal XIX GATT 1947 yang berjudul "Emergency Action on Imports of Particular Products". Pasal ini mengizinkan negara anggota untuk mengambil tindakan darurat apabila terjadi peningkatan impor produk tertentu sebagai akibat dari komitmen konsesi tarif, yang mengakibatkan atau mengancam akan mengakibatkan kerugian serius bagi produsen domestik .

Namun, selama periode GATT 1947, banyak negara anggota yang menghindari prosedur ketat Pasal XIX dan memilih menerapkan berbagai tindakan "area abu-abu" grey area measures seperti Voluntary

Export Restraints (VERs) dan \*Orderly Marketing Agreements (OMAs) . Tindakan-tindakan ini tidak diatur dalam Pasal XIX, tidak dikenai pengawasan multilateral, dan legalitasnya di bawah GATT diragukan.

Uruguay Round (1986-1994) berhasil menegosiasikan Agreement on Safeguards yang berfungsi untuk:

1. Memperjelas dan memperkuat disiplin GATT, khususnya Pasal XIX;
2. Memulihkan pengendalian multilateral atas safeguard measures dan menghapuskan tindakan-tindakan yang lolos dari pengendalian tersebut;
3. Mendorong penyesuaian struktural bagi industri yang terkena dampak negatif dari peningkatan impor, sehingga meningkatkan persaingan di pasar internasional

Agreement on Safeguards secara eksplisit melarang grey area measures dan menetapkan ketentuan untuk menghapuskan tindakan-tindakan tersebut yang berlaku pada saat WTO Agreement mulai berlaku .

### Analisis Yurisprudensi WTO

WTO Dispute Settlement Body (DSB) telah memproduksi sejumlah putusan penting yang memperjelas interpretasi berbagai ketentuan Agreement on Safeguards:

1. Argentina Footwear EC (WT/DS121): Appellate Body menegaskan bahwa safeguard measures harus diterapkan hanya sejauh yang diperlukan untuk mencegah atau memperbaiki kerugian serius dan memfasilitasi penyesuaian struktural . Putusan ini menginterpretasikan frasa "to the extent necessary" dalam Pasal 5.1 Agreement on Safeguards.
2. Korea – Dairy (WT/DS98): Appellate Body menegaskan bahwa prasyarat "unforeseen developments" dalam Pasal XIX GATT 1994 tetap berlaku meskipun tidak diulang secara eksplisit dalam Agreement on Safeguards . Putusan ini menegaskan hubungan antara Pasal XIX dan Agreement on Safeguards sebagai instrumen yang saling melengkapi.
3. US – Wheat Gluten (WT/DS166): Panel dan Appellate Body mengklarifikasi bahwa peningkatan impor harus cukup baru (recent enough), cukup tajam (sharp enough), dan signifikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk memenuhi prasyarat increased imports .
4. US – Line Pipe (WT/DS202): Appellate Body menegaskan bahwa safeguard measures\* harus diterapkan secara paralel dengan komitmen liberalisasi yang sedang berlangsung. Tindakan pengamanan bukanlah langkah mundur dari liberalisasi, melainkan instrumen untuk mempertahankan momentum dan dukungan politik terhadap program liberalisasi perdagangan .

### Tension Inheren dalam Safeguard Measures

Sebagaimana diidentifikasi oleh Appellate Body dalam berbagai putusannya, terdapat tension yang inheren dalam konsep safeguard measures . Di satu sisi, hak untuk menerapkan safeguard measures harus dihormati untuk mempertahankan momentum dan motivasi domestik bagi liberalisasi perdagangan yang sedang berlangsung. Di sisi lain, penerapan safeguard measures harus dibatasi untuk mempertahankan integritas multilateral dari konsesi perdagangan yang telah disepakati .

Keseimbangan (balance) antara dua kepentingan ini ditemukan dalam berbagai ketentuan Agreement on Safeguards yang menetapkan prasyarat ketat, batasan waktu, kewajiban kompensasi, dan kewajiban progresif liberalisasi selama tindakan pengamanan berlaku .

## Implementasi Safeguard Measures Dalam Hukum Nasional Indonesia

### Regulasi Safeguard Measures di Indonesia

Indonesia mengatur safeguard measures melalui hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization: Meratifikasi berbagai perjanjian WTO termasuk Agreement on Safeguards ke dalam hukum nasional Indonesia .
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006: Memperluas tindakan pengamanan perdagangan dengan memasukkan Safeguard Measures Import Duty dan Revitalization Import Duty selain Anti-Dumping Import Duty dan Countervailing Import Duty . Namun demikian, pengaturan safeguard dalam UU Kepabeanan bersifat insert dan tidak komprehensif .
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan Merupakan regulasi yang paling spesifik mengatur safeguard measures di Indonesia. PP ini membagi safeguard menjadi:
  - Tindakan Pengamanan Sementara (Pasal 80-82): Dapat diterapkan apabila terdapat bukti awal peningkatan impor yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius, dan penundaan akan menyebabkan kondisi kritis yang sulit diperbaiki .
  - Tindakan Pengamanan Tetap (Pasal 70 dst): Diterapkan setelah penyelidikan lengkap membuktikan adanya ketiga prasyarat substantif .
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 84/MPP/Kep/2/2003: Menetapkan pembentukan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan safeguard .
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 85/MPP/Kep/2003: Mengatur prosedur dan persyaratan permohonan penyelidikan pengamanan industri dalam negeri dari dampak lonjakan impor .

### Prosedur Penyelidikan Safeguard di Indonesia

Prosedur penyelidikan safeguard di Indonesia mengikuti alur sebagai berikut:

1. Permohonan: Industri domestik atau asosiasinya mengajukan permohonan penyelidikan kepada KPPI dengan melampirkan bukti adanya peningkatan impor, kerugian serius atau ancaman kerugian serius, dan hubungan sebab-akibat .
2. Pra-penyelidikan: KPPI melakukan pra-penyelidikan untuk menilai apakah permohonan memiliki bukti awal yang cukup (prima facie evidence) .
3. Penyelidikan: Jika pra-penyelidikan memenuhi syarat, KPPI melakukan penyelidikan penuh yang meliputi analisis data impor, produksi domestik, kondisi industri, dan faktor-faktor lain yang mungkin menyebabkan kerugian .
4. Rekomendasi: Berdasarkan hasil penyelidikan, KPPI memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait. Jika rekomendasi positif, Menteri Keuangan menetapkan tarif bea masuk untuk safeguard berupa tarif, sedangkan Menteri Perdagangan menetapkan kuota untuk safeguard berupa pembatasan kuantitatif

5. Pemberitahuan dan Konsultasi: Indonesia wajib memberitahukan tindakan pengamanan kepada WTO dan melakukan konsultasi dengan negara-negara eksportir terkait .

#### Inkonsistensi Regulasi Indonesia dengan Agreement on Safeguards

Meskipun secara umum regulasi Indonesia konsisten dengan Agreement on Safeguards, terdapat beberapa inkonsistensi yang perlu diperhatikan:

1. Bentuk Tindakan Pengamanan Sementara: Pasal 6 Agreement on Safeguards menyatakan bahwa provisional safeguard measures sebaiknya diterapkan dalam bentuk tarif bea masuk, bukan kuota. Namun, Pasal 80 ayat (1) PP Nomor 34 Tahun 2011 menyatakan bahwa tindakan pengamanan sementara "hanya" dapat berupa tarif bea masuk tanpa memberikan opsi bentuk lain . Meskipun pada praktiknya sama-sama membatasi pada tarif, redaksi "hanya" dalam PP Indonesia lebih restriktif dibandingkan "should" dalam Agreement on Safeguards.
2. Ketiadaan Regulasi Khusus: Tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur safeguard measures menyebabkan fragmentasi regulasi. Safeguard hanya diatur sebagai insert dalam UU Kepabeanan yang seharusnya mengatur aspek kepabeanan, bukan perlindungan industri . Hal ini berbeda dengan sistem hukum beberapa negara lain yang memiliki Trade Remedies Act atau regulasi khusus serupa.
3. Keterbatasan Sosialisasi: KPPI belum melakukan sosialisasi yang masif kepada pelaku industri mengenai mekanisme safeguard, sehingga banyak industri yang tidak menyadari haknya untuk mengajukan permohonan pengamanan .
4. Definisi Pihak Berkepentingan: PP Nomor 34 Tahun 2011 tidak secara eksplisit mendefinisikan siapa saja yang termasuk "pihak berkepentingan" (\*interested parties\*) dalam proses penyelidikan, padahal definisi ini penting untuk menjamin transparansi dan partisipasi semua pemangku kepentingan .

### **Efektivitas Safeguard Measures Sebagai Instrumen Perlindungan Industri Nasional**

#### Analisis Efektivitas Berdasarkan Praktik Global

Data WTO menunjukkan bahwa sejak berdirinya WTO hingga tahun 2015, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara pengguna safeguard measures terbanyak setelah India . Fakta ini mengindikasikan bahwa instrumen ini telah menjadi bagian integral dari strategi perdagangan Indonesia. Namun demikian, kuantitas penggunaan tidak serta-merta mencerminkan efektivitas.

Studi terhadap kasus Argentina memberikan pelajaran penting. Argentina menerapkan de facto safeguard melalui Minimum Specific Import Duties (DIEMs) untuk industri alas kaki dan tekstil sejak akhir 1993. Meskipun tidak secara formal diberlakukan berdasarkan Pasal XIX GATT, tindakan ini berfungsi sebagai safeguard measure untuk melindungi industri padat karya dari dampak liberalisasi . Namun, setelah Argentina mengikat tarif maksimum 35% dalam komitmen Uruguay Round, tindakan ini bertentangan dengan aturan WTO dan akhirnya dihapuskan melalui mekanisme dispute settlement .

Kasus Argentina mengilustrasikan bahwa efektivitas safeguard measures sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur dan substantif WTO. Tindakan pengamanan yang tidak memenuhi prasyarat WTO akan menghadapi risiko disengketakan dan dipermalukan, yang pada akhirnya justru melemahkan posisi negosiasi negara tersebut .

#### Faktor Pendukung Efektivitas Safeguard Measures

1. **Transparansi dan Due Process:** Penyelidikan yang transparan dengan melibatkan semua pihak berkepentingan, publikasi laporan, dan kesempatan bagi eksportir untuk memberikan tanggapan meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan tindakan pengamanan .
2. **Keterkaitan dengan Rencana Penyesuaian:** Efektivitas safeguard measures meningkat ketika tindakan pengamanan dikaitkan dengan rencana penyesuaian struktural (adjustment plan) industri yang jelas. Argentina berhasil mempertahankan tindakan pengamanan untuk alas kaki olahraga karena industri tersebut menunjukkan rencana investasi dan modernisasi yang konkret .
3. **Progresif Liberalisasi:** Agreement on Safeguards mensyaratkan bahwa tindakan pengamanan yang berlaku lebih dari satu tahun harus diliberalisasi secara progresif (progressively liberalized) . Ketentuan ini mendorong industri domestik untuk tidak bergantung pada proteksi permanen.
4. **Koherensi Kebijakan:** Efektivitas safeguard measures bergantung pada koherensi dengan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi secara keseluruhan. Argentina memberikan insentif tambahan berupa tarif nol untuk impor barang modal (capital goods) bagi industri yang dilindungi, yang mendorong modernisasi teknologi .

#### Hambatan Efektivitas Safeguard Measures di Indonesia

Berdasarkan analisis regulasi dan praktik, terdapat beberapa hambatan efektivitas safeguard measures di Indonesia:

1. **Fragmentasi Regulasi:** Ketiadaan undang-undang khusus menyebabkan safeguard measures tersebar dalam berbagai regulasi yang tidak terintegrasi. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam implementasi .
2. **Keterlambatan Respons:** Proses penyelidikan yang panjang dapat mengakibatkan industri domestik mengalami kerugian signifikan sebelum tindakan pengamanan efektif. Provisional safeguard measures yang diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2011 dirancang untuk mengatasi masalah ini, namun implementasinya masih terbatas .
3. **Keterbatasan Kapasitas Industri:** Banyak industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia yang tidak memiliki kapasitas untuk mengumpulkan data dan bukti yang diperlukan dalam proses penyelidikan KPPI .
4. **Tekanan Diplomatik:** Indonesia sebagai negara berkembang yang aktif dalam perundingan WTO dan ASEAN seringkali menghadapi tekanan untuk tidak menggunakan safeguard measures secara berlebihan, yang dapat mempengaruhi keputusan politik dalam penerapannya.
5. **Kurangnya Koherensi dengan Kebijakan Sektor Lain:** Safeguard measures seringkali tidak terkait dengan kebijakan industrialisasi, investasi, dan inovasi secara komprehensif, sehingga industri yang dilindungi tidak selalu mampu melakukan penyesuaian struktural .

#### Perbandingan dengan Mekanisme Safeguard dalam Perjanjian Regional

Selain mekanisme WTO, Indonesia juga terikat pada berbagai perjanjian regional seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Perjanjian-perjanjian ini umumnya mengandung ketentuan safeguard yang mirip dengan Agreement on Safeguards, namun dengan variasi spesifik.

Misalnya, dalam konteks ASEAN Single Aviation Market (ASAM), Indonesia menghadapi tantangan khusus karena market share industri penerbangan nasional tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya. Studi menunjukkan bahwa meskipun instrumen safeguard tersedia dalam berbagai perjanjian

internasional, ASEAN belum mengatur secara spesifik bentuk perlindungan untuk sektor jasa angkutan udara, sehingga Indonesia perlu menginisiasi pengaturan lebih lanjut .

#### Rekomendasi Institusional

1. Penguatan Kapasitas KPPI: KPPI perlu diberikan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur yang memadai untuk melakukan penyelidikan yang profesional dan tepat waktu. Pertimbangan dapat diberikan untuk mengubah status KPPI menjadi lembaga independen yang berkedudukan di bawah Presiden .
2. Sosialisasi Masif: KPPI dan kementerian terkait perlu melakukan sosialisasi intensif kepada asosiasi industri, kamar dagang, dan pelaku usaha mengenai mekanisme safeguard measures, prosedur permohonan, dan persyaratan bukti .
3. Pembentukan Database Industri: Perlu dibangun database nasional mengenai kondisi industri domestik, data impor, dan indikator ekonomi yang dapat diakses KPPI untuk mempercepat proses penyelidikan dan meningkatkan objektivitas analisis.

#### Rekomendasi Kebijakan

1. Integrasi dengan Kebijakan Industrialisasi: Safeguard measures harus diterapkan sebagai bagian dari paket kebijakan industrialisasi yang lebih luas, termasuk insentif investasi, dukungan riset dan pengembangan, serta akses pembiayaan bagi industri yang dilindungi .
2. Monitoring dan Evaluasi: Pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas safeguard measures yang diterapkan, termasuk dampaknya terhadap harga konsumen, ketersediaan barang, dan daya saing industri .
3. Diplomasi Perdagangan: Indonesia perlu memperkuat diplomasi perdagangan dalam perundingan WTO dan regional untuk mempertahankan fleksibilitas penggunaan safeguard measures, terutama dalam konteks negosiasi Special Safeguard Mechanism (SSM) untuk sektor pertanian .

#### **KESIMPULAN**

Safeguard measures merupakan instrumen krusial dalam sistem hukum perdagangan internasional yang memungkinkan negara anggota WTO untuk melindungi industri nasionalnya dari dampak negatif lonjakan impor di era liberalisasi perdagangan. Kerangka hukum safeguard measures di tingkat internasional telah berkembang secara signifikan sejak Pasal XIX GATT 1947 hingga Agreement on Safeguards hasil Uruguay Round, yang memberikan disiplin multilateral yang lebih ketat dan menghapuskan praktik grey area measures.

Di tingkat nasional, Indonesia telah mengatur safeguard measures melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011, dengan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) sebagai lembaga penyelidik. Meskipun secara substansif regulasi Indonesia cukup konsisten dengan Agreement on Safeguards, terdapat kelemahan mendasar berupa ketiadaan undang-undang khusus, inkonsistensi prosedural, keterbatasan kapasitas institusional, dan lemahnya sosialisasi kepada pelaku industri.

Efektivitas safeguard measures sebagai instrumen perlindungan industri nasional sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prasyarat WTO, transparansi proses, keterkaitan dengan rencana penyesuaian struktural, dan koherensi dengan kebijakan sektor lain. Pengalaman Argentina menunjukkan bahwa tindakan

pengamanan yang tidak memenuhi prosedur WTO akan menghadapi risiko disengketakan dan kegagalan, sementara pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa regulasi yang fragmentaris menghambat optimalisasi perlindungan.

Untuk meningkatkan efektivitas safeguard measures, diperlukan langkah-langkah konkret berupa pembentukan Undang-Undang Trade Remedies, penguatan kapasitas KPPI, sosialisasi masif kepada industri, dan integrasi kebijakan safeguard dengan strategi industrialisasi nasional. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan fleksibilitas yang diberikan oleh sistem WTO untuk melindungi industri nasional tanpa mengorbankan komitmen terhadap liberalisasi perdagangan dan aturan multilateral.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahn, Dukgeun. (2006). *Safeguard System in the WTO: The Experience of Korea*. Seoul: Korea Institute for International Economic Policy.
- Barutu, Christoporos. (2007). *Ketentuan Anti Dumping, Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bhala, Raj. (2001). *International Trade Law: Theory and Practice (2nd ed.)*. New York: LexisNexis.
- Croley, Steven P., & Jackson, John H. (1996). "WTO Dispute Procedures, Standard of Review, and Deference to National Governments." *Journal of International Economic Law*, 3(1), 49-80.
- Islam, Rahmat. (1999). *International Trade Law*. Sydney: LBC Information Services.
- Juwana, Hikmahanto. (2010). *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang*. Makassar: Yasrif Watampone.
- Lubis, A. U., et al. (2010). *Analisis Kepentingan Indonesia terhadap Special Safeguard Mechanism dalam Perundingan Pertanian WTO*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian.
- Suhardi, & Gunarto. (2007). *Politik Perdagangan Internasional Modern*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syahmin, A. K. (2006). *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tambunan, Tulus T. H. (2004). *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael P. (1994). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Ed. ke-4, Jilid 2)*. Jakarta: Erlangga.

### Jurnal Ilmiah

- Intraswari, D., & Sudiarta, I. M. (2015). "Perlindungan Industri Dalam Negeri melalui Tindakan Safeguard WTO." *Jurnal Hukum Internasional*, 12(2), 145-162.
- Kusumaningrum, Adi. (2018). "Pengaturan Safeguards Sektor Angkutan Udara ASEAN di Era Liberalisasi Jasa." *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Hukum*, 1(1), 1-20. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/75/30/>
- Lestari, D. (2010). "Harmonisasi Regulasi dan Efektivitas Institusi Safeguard di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis*, 28(3), 215-234.
- Nogués, Julio J., & Baracat, Elias. (2005). "Political Economy of Antidumping and Safeguards in Argentina." *World Bank Policy Research Working Paper*, No. 3614. Washington, DC: World Bank. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/571471468002637295/pdf/wps3614.pdf>
- Pauwelyn, Joost. (2003). "The Puzzle of WTO Safeguards and Regional Trade Agreements." *Journal of International Economic Law*, 6(1), 109-142.
- Utami, Mira, & Aris, Umar. (2022). "Implementasi Penerapan Prinsip Keadilan dalam Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) untuk Melindungi Industri Dalam Negeri." *IBLAM Law Review*, 6(1), 79-92. <https://ejurnal.iblam.ac.id/index.php/ILR/article/download/534/441/2560>

### Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

- Agreement on Safeguards. (1994). Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1A. Geneva: WTO.
- ASEAN. (2009). ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)\*. Cha-am: ASEAN Secretariat.
- Indonesia. (1994). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 58.
- Indonesia. (1995). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 75.
- Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 93.
- Indonesia. (2011). Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 74.
- Indonesia. (2003). Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 84/MPP/Kep/2/2003 tentang Pembentukan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).
- Indonesia. (2003). Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 85/MPP/Kep/2003 tentang Prosedur dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Dampak Lonjakan Impor.
- Timor-Leste. (2023). Decree-Law on Trade Remedies Measures (Approved by the Council of Ministers on 6th December 2023). Dili: Council of Ministers. [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/acc\\_e/tls\\_e/wtaccts32\\_leg\\_9.pdf](https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/tls_e/wtaccts32_leg_9.pdf)
- Dokumen WTO dan Sumber Resmi Lainnya**
- Appellate Body Report. (1999). Argentina – Safeguard Measures on Imports of Footwear (WT/DS121/AB/R). Geneva: WTO.
- Appellate Body Report. (2000). Korea –Definitive Safeguard Measure on Imports of Certain Dairy Products (WT/DS98/AB/R). Geneva: WTO.
- Appellate Body Report. (2001). United States – Definitive Safeguard Measures on Imports of Wheat Gluten from the European Communities (WT/DS166/AB/R). Geneva: WTO.
- Appellate Body Report. (2002). United States – Definitive Safeguard Measures on Imports of Circular Welded Carbon Quality Line Pipe from Korea (WT/DS202/AB/R). Geneva: WTO.
- CARICOM Secretariat. (2008). Safeguards in Agreements to Liberalize Trade in Services. Georgetown: CARICOM. <https://caricom.org/documents/9812-safeguards.pdf>
- European Communities. (1999). Request for Consultations: Argentina – Measures Affecting Imports of Footwear, Textiles, Apparel and Other Items (WT/DS56). Geneva: WTO.
- Jean Monnet Program. (2016). Unit XV: Safeguard Measures. New York: NYU School of Law. <https://www.jeanmonnetprogram.org/wp-content/uploads/WTO-Unit-15-Safeguards-2016-editon.pdf>
- WTO. (1995). The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations: The Legal Texts. Geneva: WTO Secretariat.
- WTO. (2018). Annual Report 2018. Geneva: WTO Secretariat.
- WTO. (2023). Technical Information on Safeguard Measures. Geneva: WTO CouncilforTradeinGoods. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/safeg\\_e/safeg\\_info\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeg_info_e.htm)